**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Bank syariah merupakan bank yang secara operasional berbeda dengan bank konvensional. Salah satu ciri khas bank syariah yaitu tidak menerima atau membebani bunga kepada nasabah, akan tetapi menerima atau membebankan bagi hasil serta imbalan lain sesuai dengan akad-akad yang diperjanjikan. Konsep dasar bank syariah didasarkan pada al-Qur’an dan hadis. Semua pokok dan jasa yang ditawarkan tidak boleh bertentangan dengan isi al-Qur’an dan hadis Rasulullah SAW. Masyarakat di Negara maju dan berkembang sangat membutuhkan bank sebagai tempat untuk melakukan transaksi keuangannya. Mereka menganggap bank merupakan lembaga keuangan yang aman dalam melakukan berbagai macam aktivitas keuangan. Aktivitas keuangan yang sering dilakukan masyarakat di Negara maju dan Negara berkembang antara lain aktivitas penyimpanan dan penyaluran dana.

Di Negara maju, bank menjadi lembaga yang sangat strategis dan memiliki peran penting dalam perkembangan perekonomian Negara. Di Negara berkembang kebutuhan masyarakat terhadap bank tidak hanya terbatas pada penyimpanan dana dan penyaluran dana saja, akan tetapi juga terhadap pelayanan jasa yang ditawarkan oleh bank. Bank dapat menghimpun dana masyarakat secara langsung dari nasabah. Bank merupakan lembaga yang di percaya oleh masyarakat dari berbagai macam kalangan dalam menempatkan dananya secara aman. Di sisi lain, bank berperan menyalurkan dana kepada masyarakat. Bank dapat memberikan pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Masyarakat dapat secara langsung mendapat pinjaman dari bank, sepanjang pinjaman dapat memenuhi persyaratan yang diberikan oleh bank. Pada dasarnya bank mempunyai peran dalam dua sisi, yaitu menghimpun dana secara langsung yang berasal dari masyarakat yang sedang kelebihan dana (*surplus* *unit*), dan menyalurkan dana secara langsung kepada masyarakat yang membutuhkan dana (*defisit* *unit*) untuk memenuhi kebutuhannya, sehingga bank disebut dengan Financial Depository Institution.

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 yang dimaksud dengan “*bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”*. Bank menghimpun dana masyarakat kemudian menyalurkan dananya kepada masyarakat dengan tujuan untuk mendorong peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Dua fungsi pokok bank yaitu penghimpunan dana masyarakat dan penyaluran dana kepada masyarakat, oleh karena itu disebut Financial Intermediary.[[1]](#footnote-2)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, menurut Sutan Remi Sjahdeini, telah ditetapkan bahwa bank-bank syariah Indonesia, yang terdiri atas bank yang sepenuhnya melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan bank konvensional yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah melalui UUS yang dimilikinya, tidak boleh melakukan kegiatan usaha yang melanggar prinsip syariah. Sistem perbankan syariah tidak dikenal adanya bunga sebagai kontraprestasi terhadap nasabah deposan, melainkan melalui mekanisme bagi hasil dan bonus yang bergantung pada jenis produk apa yang dipilih oleh nasabah. Dengan demikian, produk penghimpunan dana (*funding*) yang ada dalam sistem perbankan syariah terdiri dari (1) Giro: Giro *Wadiah* dan Giro *Mudharabah*; (2) Tabungan: Tabungan *Wadiah* dan Tabungan *Mudharabah* (3) Deposito: Deposito *Mudharabah*.[[2]](#footnote-3)

Krisis moneter yang dialami Indonesia beberapa tahun terakhir menyebabkan runtuhnya perekonomian Indonesia dan memberikan dampak positif terhadap perkembangan dan kemajuan ekonomi yang berlandaskan asas keislaman. Sistem ekonomi yang tadinya tidak pernah diperhitungkan dan bahkan cenderung apriori untuk menyebutnya, sekarang merupakan sistem alternatif yang diharapkan sebagai sistem yang dapat menyembuhkan perkembangan ekonomi Indonesia yang sedang mengalami goncangan dalam krisis ekonomi dan moneter. Banyak pihak yang merasa terdorong termasuk para pelaku ekonomi untuk mengembangkan sistem keuangan syariah.[[3]](#footnote-4)

Dampak positif yang berkenaan langsung dengan sistem ekonomi Islam dari gejolak krisis ekonomi dan moneter yaitu menjadikan tingkat kepercayaan masyarakat pada lembaga keuangan syariah menjadi tinggi, hal itu dibuktikan dengan semakin banyaknya animo masyarakat dalam menyimpan dan menginvestasikan dananya pada lembaga keuangan syariah. Hal ini mengakibatkan para bankir tertarik untuk membuat atau membuka cabang baru yang bergerak di bidang syariah, didukung pula oleh UU perbankan Indonesia yang memberikan peluang untuk membuka bank dengan *dual banking system* yaitu berdirinya secara berdampingan antara bank berbasis bunga dan bagi hasil. Yang mengatur tentang sistem keuangan syariah secara komprehensif atau UU yang mengatur masing-masing lembaga keuangan syariah.

Pesatnya perkembangan lembaga keuangan syariah, memberikan harapan bagi perkembangan pasar modal yang dilandasi prinsip-prinsip syariah. Ada keterkaitan yang erat dalam upaya pengembangan lembaga keuangan syariah dengan pasar modal syariah. Lembaga keuangan syariah membutuhkan penempatan portofolionya pada pasar modal syariah dengan saham yang halal dalam obligasi syariah.[[4]](#footnote-5)

Perkembangan itu pun tidak hanya pada bidang perbankan saja, tetapi di bidang lainpun mengalami perubahan yang signifikan sebagai proses simbolisasi kemajuan ekonomi yang berlandaskan syariah. Diantaranya adalah asuransi dan pasar modal juga menerapkan sistem syariah tersebut. Di dalam pasar modal ditandai dengan dimunculkannya instrumen keuangan syariah yang berupa obligasi syariah.

Obligasi merupakan salah satu instrumen pasar modal syariah, disamping saham syariah dan reksadana syariah. Pada awalnya banyak kalangan yang meragukan keabsahan dari obligasi syariah. Mengingat obligasi merupakan surat bukti kepemilikan hutang, yang dalam Islam sendiri melakukan transaksi atas surat tersebut tidak diakui. Namun demikian, sebagaimana pengertian bank syariah adalah bank yang menjalankan prinsip syariah tetap menghimpun dan menyalurkan dana tetapi tidak dengan dasar bunga, demikian juga adanya pergeseran pengertian pada obligasi ketika ia menjadi obligasi syariah. Mulanya dikenal sebagai *instrument fixed income* karena memberikan kupon dengan bunga tetap (*fixed*). Kemudian dikembangkan juga obligasi dengan kupon bunga mengambang (*floating*) sehingga bunga yang diterima pemegang obligasi tidak lagi tetap. Dalam hal obligasi syariah, selain memiliki konsep baru (bukan lagi merupakan surat utang) tingkat pendapatan dalam obligasi syariah berdasarkan kepada bagi hasil atau margin atau fee.[[5]](#footnote-6)

Obligasi syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil/margin/fee, serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo.[[6]](#footnote-7)

Pasar modal di Indonesia dimulai ketika pemerintahan Hindia Belanda mendirikan bursa efek di Jakarta pada akhir tahun 1912. Efek-efek yang diperdagangkan dalam bursa ini terdiri dari saham-saham dan obligasi yang diterbitkan perusahaan milik Belanda yang dioperasikan di Indonesia dan obligasi pemerintah Hindia dan efek-efek Belanda lain. Pendirian bursa efek di Jakarta tersebut diikuti dengan pendirian bursa efek di Semarang dan di Surabaya pada tahun 1925. Bursa efek tersebut mengalami perkembangan yang cukup pesat. Namun dalam perkembangan selanjutnya, aktivitas bursa efek terebut terhenti akibat pecahnya perang dunia kedua. Selanjutnya pada masa kemerdekaan, bursa efek Indonesia kembali diaktifkan dengan memantapkan keberadaan bursa efek tersebut. memasuki decade 1970-an, pemerintah mulai kembali melakukan usaha pengaktifan pasar modal Indonesia sejak 10 Agustus 1977 dengan membentuk Badan Pelaksana Pasar Modal (BAPEPAM) yang kemudian sejak tahun 1991 berubah menjadi Badan Pengawas Pasar Modal.[[7]](#footnote-8)

Obligasi rupanya telah menjadi alternatif investasi yang semakin menarik dan prospektif. Hal ini dapat dibuktikan dengan semakin banyaknya perusahaan yang melakukan emisi obligasi. Dalam hubungan dengan bisnis investasi syariah, keberadaan obligasi yang sesuai dengan prinsip syariah mutlak diperlukan untuk mengakomodir kebutuhan berinvestasi para investor muslim khususnya dan investor lain pada umumnya.

Obligasi syariah merupakan langkah kreatif untuk menghindari riba serta memanfaatkan potensi pasar investor muslim. Sebagai instrumen baru perlu adanya upaya sosialisasi bentuk, pola, dan mekanisme obligasi syariah dan bagaimana prospek obligasi syariah ke depan dalam bisnis permodalan di Indonesia.

Agar obligasi syariah terhindar dari praktek-praktek spekulatif dan ribawi, maka perlu adanya nilai-nilai Islam sebagai pedoman bagi kaum muslim untuk menghadapi kenyataan saat ini. Dimana Islam dan umatnya dihadapkan pada abad modernisasi dan ilmu pengetahuan sehingga terjadi pergeseran nilai-nilai pada masyarakat. Untuk itulah para ilmuwan, para ulama serta peminat studi keislaman gigih mengerahkan kemampuan intelektualnya. Dengan menjawab kegelisahan para pelaku ekonomi muslim yang ingin berbisnis sesuai dengan ketentuan syariah.

Oleh karena itu, Dewan Syariah Nasional (DSN) merasa perlu mengeluarkan fatwa tentang obligasi syariah karena dalam Al-Qur’an ditegaskan bahwa riba itu adalah haram. Sedangkan obligasi yang ada pada sat itu hanya obligasi konvensional berbasis bunga yang ternyata tidak bisa memecahkan masalah dalam perekonomian.[[8]](#footnote-9)

Karena DSN merupakan badan yang memiliki tugas untuk menumbuhkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian dan juga bertugas mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan syariah. DSN MUI mengeluarkan beberapa fatwa terkait dengan obligasi syariah tersebut antara lain Fatwa DSN MUI No.32/DSN-MUI/IX/2002, Fatwa No.33DSN-MUI/IX/2002 dan Fatwa No.41/DSN-MUI/III/2004.[[9]](#footnote-10) Tentunya para anggota DSN dalam merumuskan fatwa tersebut tidak terlepas dari pertimbangan-pertimbangan, baik dalam hal penerapan maupun mekanisme, sumber hukum serta kemaslahatan obligasi syariah ini.

|  |
| --- |
| **Tabel 1.1** |
| **Obligasi Syariah** |
| **PT Bank Muamalat Indonesia 2014-2017** |
| No | Tahun | Bulan | Dalam Jutaan Rupiah |
| 1 | 2014 | Januari | 1.725.000 |
| 2 |   | Februari | 2.040.000 |
| 3 |   | Maret | 1.950.000 |
| 4 |   | April | 1.700.000 |
| 5 |   | Mei | 1.500.000 |
| 6 | 2015 | Januari | 1.563.338 |
| 7 |   | Februari | 1.500.000 |
| 8 |   | April | 1.885.181 |
| 9 |   | Mei | 1.830.000 |
| 10 |   | Juni | 2.153.330 |
| 11 |   | Juli | 1.725.000 |
| 12 |   | Agustus | 2.103.725 |
| 13 |   | September | 2.400.000 |
| 14 |   | Oktober | 1.500.000 |
| 15 |   | November | 1.650.000 |
| 16 |   | Desember | 1.625.000 |
| 17 | 2016 | Januari | 1.510.000 |
| 18 |   | Februari | 1.546.744 |
| 19 |   | Maret | 1.520.000 |
| 20 |   | April | 1.675.000 |
| 21 |   | Mei | 1.500.000 |
| 22 |   | Juni | 2.095.000 |
| 23 |   | Juli | 2.292.000 |
| 24 |   | Agustus | 1.745.000 |
| 25 |   | September | 1.815.000 |
| 26 |   | Oktober | 1.900.000 |
| 27 |   | November | 2.055.000 |
| 28 |   | Desember | 1.875.000 |
| 29 | 2017 | Januari | 2.006.758 |
| 30 |   | Februari | 1.500.000 |
| 31 |   | Maret | 2.240.000 |
| 32 |   | April | 2.138.290 |
| 33 |   | Mei | 2.470.000 |
| 34 |   | Juni | 1.795.000 |
| 35 |   | Juli | 1.225.000 |
| 36 |   | Agustus | 1.216.840 |
| 37 |   | September | 1.209.715 |
| 38 |   | Oktober | 1.403.438 |
| 39 |   | November | 1.370.000 |
| 40 |   | Desember | 1.911.350 |

Pada tabel 1.1 diatas diperoleh data dana obligasi syariah di PT. Bank Muamalat Indonesia sejak Januari 2014 sampai dengan Desember 2017 mengalami fluktuatif. Dilihat pada tahun 2014 setelah dilakukan penjumlahan secara keseluruhan selama 5 bulan dengan total Rp. 8.915.000 masih tetap tinggi kemudian pada tiga bulan berikutnya fluktuatif. Dari bulan Januari sampai bulan Desember angka dana obligasi syariah tetap konsisten meningkat.

Tingkat analisis rentabilitas ini melibatkan hubungan antara pos-pos tetentu dalam laporan perhitungan laba rugi untuk memperoleh ukuran-ukuran yang dapat digunakan sebagai idikator untuk menilai efisiensi dan kemampuan bank memperoleh laba. Laporan laba rugi sering kali mendapatkan perhatian lebih disbanding dengan neraca. Karena laba merupakan indikator utama keberhasilan perusahaan.

Laporan laba rugi adalah wadah di mana laba-rugi perusahaan dilaporkan.[[10]](#footnote-11) Pada umumnya suatu perusahaan khususnya perbankan syariah didirikan dengan tujuan untuk memperoleh laba (*profit*) yang maksimum. Laba yang besar bukanlah merupakan ukuran bahwa bank telah bekerja secara efisiensi. Efisien dapat diketahui dengan membandingkan laba yang diperoleh dengan kekayaan atau modal yang menghasilkan laba tersebut, atau dengan menghitung rentabilitasnya. Penilaian didasarkan pada rentabilitas suatu bank yang dilihat dari kemampuan suatu bank dalam menciptakan laba.

Laba merupakan faktor penunjang kelangsungan hidup perusahaan, dimana setiap aktivitas perusahaan yang berupa transaksi dalam rangka menghasilkan laba dicatat, diklasifikasikan, dan disajikan dalam bentuk laporan keuangan, yang digunakan untuk mengukur hasil operasi perusahaan pada suatu periode tertentu. Ukuran keberhasilan suatu perusahaan dapat dilihat dari besar kecilnya laba yang diperoleh. Sebab dengan besarnya laba yang diperoleh perusahaan, itu merupakan suatu ukuran keberhasilan bahwa perusahaan bekerja dengan baik dan efisien.

|  |
| --- |
| **Tabel 1.2** |
| **Pendapatan**  |
| **PT Bank Muamalat Indonesia 2014-2017** |
| No | Tahun | Bulan | Dalam Jutaan Rupiah |
| 1 | 2014 | Januari | 468.821 |
| 2 |   | Februari | 946.524 |
| 3 |   | Maret | 1.407.939 |
| 4 |   | April | 2.109.750 |
| 5 |   | Mei | 2.601.633 |
| 6 | 2015 | Januari | 905.805 |
| 7 |   | Februari | 1.496.111 |
| 8 |   | April | 1.813.813 |
| 9 |   | Mei | 2.241.142 |
| 10 |   | Juni | 2.631.222 |
| 11 |   | Juli | 3.056.088 |
| 12 |   | Agustus | 3.462.277 |
| 13 |   | September | 3.842.848 |
| 14 |   | Oktober | 4.217.031 |
| 15 |   | November | 4.584.668 |
| 16 |   | Desember | 4.974.715 |
| 17 | 2016 | Januari | 398.359 |
| 18 |   | Februari | 754.024 |
| 19 |   | Maret | 1.097.319 |
| 20 |   | April | 1.418.043 |
| 21 |   | Mei | 1.772.146 |
| 22 |   | Juni | 2.052.880 |
| 23 |   | Juli | 2.360.058 |
| 24 |   | Agustus | 2.639.443 |
| 25 |   | September | 2.955.998 |
| 26 |   | Oktober | 3.217.562 |
| 27 |   | November | 3.490.886 |
| 28 |   | Desember | 3.805.197 |
| 29 | 2017 | Januari | 309.099 |
| 30 |   | Februari | 596.817 |
| 31 |   | Maret | 895.746 |
| 32 |   | April | 1.203.121 |
| 33 |   | Mei | 1.509.306 |
| 34 |   | Juni | 1.808.830 |
| 35 |   | Juli | 2.137.481 |
| 36 |   | Agustus | 2.457.875 |
| 37 |   | September | 2.759.341 |
| 38 |   | Oktober | 3.082.798 |
| 39 |   | November | 3.387.309 |
| 40 |   | Desember | 3.706.572 |

Pada tabel 1.2 diatas diperoleh data pendapatan di PT. Bank Muamalat Indonesia sejak Januari 2014 sampai dengan Desember 2017. Pada bulan kelima lebih tepatnya bulan Januari tahun 2017 terjadi penurunan sebesar Rp. 309.099. Pada bulan selanjutnya angka pendapatan tetap meningkat. Tetapi jumlah dari tahun ke tahunnya sama seperti data dana obligasi syariah diatas yaitu mengalami fluktuatif.

Perkembangan ekonomi syariah yang semakin pesat menuntut adanya instrumen-instrumen syariah yang dapat mendukung kemajuan di bidang lembaga keuangan dan perbankan Indonesia. Salah satunya dengan menerbitkan obligasi syariah ke pasar modal. Seperti penerbitan obligasi syariah yang dilakukan oleh Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Obligasi syariah yang diterbitkan oleh Bank Muamalat Indonesia, Tbk menggunakan akad mudharabah yaitu akad kerjasama antara pemilik modal dengan pengelola, dimana pemilik modal hanya menyediakan dana secara penuh dalam suatu kegiatan usaha sedangkan pengelola memberikan jasa yaitu mengelola harta secara penuh dan mandiri pada kegiatan usaha tersebut. Bank Muamalat Indonesia, Tbk dalam menerbitkan obligasi syariah ke pasar modal bertujuan untuk memperkuat struktur permodalan guna mengembangkan kegiatan pembiayaan syariah yang merupakan bagian dari kegiatan usaha perseroan. Selain itu, diharapkan memberikan keuntungan yang signifikan dan berdampak pada peningkatan pendapatan bagi Bank Muamalat Indonesia, Tbk.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dalam penulisan skripsi ini penulis mengangkat judul **“Pengaruh Dana Obligasi Syariah terhadap Pendapatan Bank Muamalat Indonesia”**.

**B. Identifikasi Masalah**

Dari latar belakang yang telah ditulis, kami memberikan identifikasi masalah yang akan dijadikan bahan penelitian sebagai berikut :

1. Pengaruh Dana Obligasi Syariah terhadap Pendapatan Bank Muamalat Indonesia

**C. Perumusan Masalah**

Untuk mempermudah penulisan skripsi ini, maka penulis merumuskan terlebih dahulu pada permasalahan kedalam bentuk pertanyaan sebagai berikut :

1**.** Bagaimana pengaruh dana obligasi syariah terhadap pendapatan Bank Muamalat Indonesia?

**D. Pembatasan Masalah**

Agar permasalahan dalam penelitian skripsi ini tidak meluas, maka dalam penulisan ini penulis memfokuskan dan membatasi permasalahan pada dana obligasi syariah mudharabah muamalat tahun 2014-2017 dan menganalisis pengaruh pendapatan muamalat dari hasil penerbitan obligasi syariah.

**E. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan beberapa penelitian yaitu :

1. Untuk menganalisis apakah dana obligasi syariah berpengaruh terhadap pendapatan Bank Muamalat Indonesia.
2. Untuk menganalisis pengaruh dana obligasi syariah terhadap pendapatan Bank Muamalat Indonesia.

**F. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Meningkatkan khazanah ilmu pengetahuan terhadap kondisi riil dilapangan yang terkait dengan pendapatan bank yang dipengaruhi oleh dana obligasi syariah.

1. Bagi Bidang Akademis

Dapat digunakan sebagai sumber informasi atau dapat dipakai sebagai data sekunder dan sebagai bahan sumbangan pemikiran tentang peran dan fungsi dana obligasi syariah dalam menghasilkan pendapatan bank.

1. Bagi Praktisi

Dapat digunakan sebagai masukan kepada pihak pimpinan Bank Syariah untuk mengevaluasi kinerja bank syariah terutama yang berkaitan dengan dana obligasi syariah yang dimiliki untuk memperoleh pendapatan yang maksimal.

**G. Kerangka Pemikiran**

Obligasi syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil/margin/fee, serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo.

Obligasi rupanya telah menjadi alternatif investasi yang semakin menarik dan prospektif. Hal ini dapat dibuktikan dengan semakin banyaknya perusahaan yang melakukan emisi obligasi. Dalam hubungan dengan bisnis investasi syariah, keberadaan obligasi yang sesuai dengan prinsip syariah mutlak diperlukan untuk mengakomodir kebutuhan berinvestasi para investor muslim khususnya dan investor lain pada umumnya.

Obligasi syariah merupakan langkah kreatif untuk menghindari riba serta memanfaatkan potensi pasar investor muslim. Sebagai instrumen baru perlu adanya upaya sosialisasi bentuk, pola, dan mekanisme obligasi syariah dan bagaimana prospek obligasi syariah ke depan dalam bisnis permodalan di Indonesia.

Agar obligasi syariah terhindar dari praktek-praktek spekulatif dan ribawi, maka perlu adanya nilai-nilai Islam sebagai pedoman bagi kaum muslim untuk menghadapi kenyataan saat ini. Dimana Islam dan umatnya dihadapkan pada abad modernisasi dan ilmu pengetahuan sehingga terjadi pergeseran nilai-nilai pada masyarakat. Untuk itulah para ilmuwan, para ulama serta peminat studi keislaman gigih mengerahkan kemampuan intelektualnya. Dengan menjawab kegelisahan para pelaku ekonomi muslim yang ingin berbisnis sesuai dengan ketentuan syariah.

Obligasi merupakan salah satu instrumen pasar modal syariah, disamping saham syariah dan reksadana syariah. Pada awalnya banyak kalangan yang meragukan keabsahan dari obligasi syariah. Mengingat obligasi merupakan surat bukti kepemilikan hutang, yang dalam Islam sendiri melakukan transaksi atas surat tersebut tidak diakui. Namun demikian, sebagaimana pengertian bank syariah adalah bank yang menjalankan prinsip syariah tetap menghimpun dan menyalurkan dana tetapi tidak dengan dasar bunga, demikian juga adanya pergeseran pengertian pada obligasi ketika ia menjadi obligasi syariah. Mulanya dikenal sebagai *instrument fixed income* karena memberikan kupon dengan bunga tetap (*fixed*).

Kemudian dikembangkan juga obligasi dengan kupon bunga mengambang (*floating*) sehingga bunga yang diterima pemegang obligasi tidak lagi tetap. Dalam hal obligasi syariah, selain memiliki konsep baru (bukan lagi merupakan surat utang) tingkat pendapatan dalam obligasi syariah berdasarkan kepada bagi hasil atau margin atau fee.

Obligasi adalah sebuah istilah yang digunakan dalam dunia keuangan yang berupa suatu pernyataan utang jangka menengah dan panjang yang berisi janji dari pihak penerbit untuk membayar bunga pada periode tertentu dan melunasi pokoknya pada waktu yang telah diperjanjikan kepada pihak pembeli oligasi tersebut.

Tujuan dari semua usaha pada akhirnya adalah untuk mendapatkan pendapatan yang bisa meningkatkan nilai perusahaan. Secara umum, pendapatan diakui pada saat realisasinya atau sepanjang tahap (siklus) operasi. Ikatan Akuntan Indonesia dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.23 mendefinisikan pendapatan sebagai berikut : *“pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama suatu periode, bila arus masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal”.*

 X Y

Pendapatan Bank Muamalat Indonesia

Dana Obligasi Syariah

**H. Sistematika Pembahasan**

 Agar pembahasan dalam penelitian ini lebih terarah maka peneliti akan menyusunnya menjadi beberapa bab yang masing-masing bab tertera atas sub bab yang menjelaskan isi dari bab tersebut. Adapun sistematika penulisan penelitian ini akan disusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah dari penelitian, identifikasi masalah, perumusan dan pembatasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran, sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORITIS

Dalam bab ini mencoba diuraikan pengertian dana obligasi syariah, pengertian pendapatan bank, kerangka berfikir, hasil-hasil penelitian yang relevan dan hipotesis penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini akan difokuskan pada tempat dan waktu penelitian, metodologi penelitian, populasi dan sampel, teknik analisis data serta hipotesis statistik.

BAB IV DESKRIPSI HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini menyajikan hasil penelitian, deskripsi data, hasil pengolahan data, dan pembahasan hasil penelitian. Selanjutnya adalah data dan hasil analisis serta pembahasannya yang disesuaikan dengan metode penelitian pada bab tiga, sehingga akan memberikan perbandingan hasil penelitian dengan kriteria yang ada dan pembuktian kebenaran dari hipotesis serta jawaban-jawaban dari pertanyaan yang telah disebutkan dalam perumusan masalah.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini mengungkapkan kesimpulan dari laporan penelitian dan saran-saran yang dihasilkan sebagai implikasi dari kesimpulan tersebut.

1. Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011), 30. [↑](#footnote-ref-2)
2. Khotibul Umam dan Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah, Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangan di Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), 78-79. [↑](#footnote-ref-3)
3. Zainal Arifin, *Memahami Bank Syariah: Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek*, (Jakarta: Alvabet, 2000), 7. [↑](#footnote-ref-4)
4. Sofiniya Ghufron, *Konsep Dasar Obligasi Syariah*, (Jakarta: Renaisan, 2005), 12. [↑](#footnote-ref-5)
5. Sofiniya Ghufron, *Konsep Dasar Obligasi Syariah*, (Jakarta: Renaisan, 2005), 13. [↑](#footnote-ref-6)
6. Ghufron, *Konsep Dasar Obligasi Syariah*, 17. [↑](#footnote-ref-7)
7. Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan*, (Jakarta: LP-FEUI, 1999), 197. [↑](#footnote-ref-8)
8. Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 202. [↑](#footnote-ref-9)
9. Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, (Jakarta: Erlangga, 2014), 578. [↑](#footnote-ref-10)
10. Toto Pribadi, *Analisis Laporan Keuangan Teori dan Aplikasi* (Jakarta: PPM Manajemen,2013), 30. [↑](#footnote-ref-11)